

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PATUNG BALI SEBAGAI KARYA  
TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT BALI**

**NI WAYAN INDRAWATI / D 101 09 652**

**ABSTRAK**

*Tulisan ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu mengenai bagaimanakah pelaksanaan UUHC No.19 tahun 2002 berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap patung Bali sebagai karya tradisional masyarakat adat Bali dan apa sajakah kendala pelaksanaan UUHC No.19 tahun 2002 terhadap patung Bali sebagai karya tradisional masyarakat adat Bali ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan UUHC No.19 tahun 2002 berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap patung Bali sebagai karya tradisional masyarakat adat Bali dan untuk mengetahui kendala dari pelaksanaan UUHC No.19 tahun 2002 terhadap patung Bali sebagai karya tradisional masyarakat adat Bali.*

*Metode yang di gunakan yaitu metode analisis yuridis normatif yaitu, penelusuran kepustakaan berupa penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAKI dan Studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu dalam perlindungan hukum HKI khususnya hak cipta bersifat otomatis apabila telah terdaftar di Direktorat Jendral HKI maka secara otomatis telah mendapatkan perlindungan hukum yang pasti. Apapun kendalanya yaitu masyarakat adat Bali masih berfikir karya yang mereka hasilkan adalah milik bersama dan selalu merasa bangga kalau dapat mempromosikan bali ke luar negeri tanpa menikmati imbalan dari hasil karya yang mereka ciptakan.*

**Kata Kunci : Perlindungan terhadap Patung Bali.**

**I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan perubahan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Perubahan tersebut dikarenakan dengan adanya Hak-hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat dengan HKI. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, memberikan perlindungan hukum Hak Cipta yang telah ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Lahirnya Undang-undang Hak Cipta ini tidak lepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan suatu perlindungan hukum HKI. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pengaruh yang sangat dominan terhadap usaha masyarakat Internasional, termasuk

Indonesia untuk memberikan perhatian dan pengaturan HKI dengan tujuan akhir menciptakan keadilan dan tertib hukum yang bersifat universal berdasarkan suatu perangkat hukum tentang HKI. Pengaturan – pengaturan tentang HKI secara internasional terdapat pada Konvensi – konvensi di bidang HKI seperti : *Paris Konvensi, WIPO (World Intellectual Property Organization), The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs), WTO ( World Trade Organization)*. Dalam rangka penegakan hukum HKI, semua anggota harus sesegera mungkin mengharmonisasikan sistem hukum HKI sesuai dengan standar TRIPs, Indonesia mendapat tenggang waktu hingga 1 Januari 2000 untuk memenuhi kewajiban–kewajiban TRIPs secara bertahap. Menurut *TRIPs Agreement*, HKI yang dilindungi adalah sebagai berikut:

1. Hak Cipta

2. Merek Dagang
3. Paten
4. Desain Produk Industri
5. Indikasi Geografis

Dalam hal ini pencipta sebaiknya mendaftarkan karya-karya ciptaanya kepada Direktorat Jenderal HKI<sup>1</sup>. Namun pada kenyataannya dilapangan hasil ciptaan tersebut sangat sedikit di daftarkan. Adapun factor yang menyebabkan sedikitnya orang mendaftarkan karya ciptaannya selain disebabkan oleh ketidaktahuan, juga disebabkan oleh konsep budaya hukum yang berbeda yang melandasi konsep berfikir masyarakat Indonesia yakni bersifat komunal, artinya karya yang dihasilkan dipahami sebagai milik bersama yang dimiliki oleh keluarga atau masyarakat adatnya. Lain halnya dengan budaya hukum yang melatar belakangi masyarakat negara-negara barat yang lebih mengedepankan kepentingan hak-hak individu dengan watak kapitalis. Berkaitan dengan perlindungan Karya Intelektual di Indonesia khususnya, karya seni, sastra, ilmu pengetahuan, sistem pengaturannya tertuang dalam undang-undang No.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta ( UUHC 2002), menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan. dan memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, sedangkan pengertian dari ciptaan atau karya cipta adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Dalam perkembangannya yang sering mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum adalah karya cipta , film, lagu, seni lukis, seni patung, dan lain – lain. Disamping karya cipta tersebut diatas sesungguhnya masih banyak hasil karya cipta yang belum

mendapat perlindungan secara maksimal seperti **Monumen Garuda wisnu Kencanadi** sekitar patung tersebut banyak souvenir yang di jual, di antaraya Replika patung GWK mini (dalam bentuk gantungan kunci dan sebagainya)<sup>2</sup>. Akan tetapi di satu sisi pemerintah negara berkembang menganggap bahwa pengetahuan tradisional (*traditional knowledges*) sebagai suatu *economic asset/capital* untuk menjawab tantangan kompetisi perdagangan internasional disisi lain Pelanggaran terhadap seni patung, dalam perkembangannya dengan mudah dapat dilakukan dengan dalih untuk menarik wisatawan baik domestic maupun wisatawan asing yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau komersil. Pelanggaran terhadap seni patung dilakukan, dikarenakan oleh peralatan – peralatan digital yang sangat canggih. Penggunaan teknologi ini memungkinkan terjadinya pelanggaran atas mengcopy dan menjual suatu karya cipta yang sah. Namun Para seniman (bali khususnya) tersebut merasa senang dapat mempromosikan Bali di luar negeri, walupun mereka tidak pernah menikmati “*royalty-fees*” ( imbalan ). Hal ini sudah sangat membudaya di dalam masyarakat bali dan tentunya akan berakibat sangat fatal apabila berlanjut secara terus menerus. Untuk lebih jelasnya masalah perlindungan HKI karya tradisional ini maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan UUHC No.19 Tahun 2002 berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap patung Bali Sebagai Karya Tradisional Masyarakat Adat Bali dan Apa sajakah Kendala Pelaksanaan UUHC No.19 Tahun 2002 Terhadap Patung Bali Sebagai Karya Tradisional Masyarakat Adat Bali ?. Hal ini di karenakan karya-karya seni patung klasik, biasanya penciptanya tidak diketahui, karena sudah berlangsung

---

<sup>1</sup> OK. Saidin., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hlm. 210

---

<sup>2</sup><http://galeriwisata.wordpress.com/wisata-bali/garuda-wisnu-kencana>. 11 januari 2013

secara turun temurun dimainkan. Seni patung klasik, jika dikaitkan dengan ketentuan UUHC No. 19 tahun 2002, maka dapat merujuk pada pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa, Negara memegang Hak Cipta atas Folklor, dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 diatas, setiap pengambilan karya cipta seharusnya tunduk pada ketentuan pasal 3 ayat 2 UUHC No. 19 tahun 2002 termasuk seni patung Bali. Namun dalam perkembangannya tidak seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 3 ayat 2, dimana pelaku dalam pertunjukannya pada umumnya hanya berkeinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang Hak Cipta, adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap UUHC<sup>3</sup>, yang pada akhirnya dapat merugikan si Pencipta secara finansial. Padahal untuk menghasilkan suatu karya cipta seni patung maupun karya seni yang lainnya oleh penciptanya memerlukan suatu pemikiran, tenaga, biaya yang tidak sedikit, seharusnya sudah sepatasnya mendapat penghargaan baik secara materiil maupun non materiil. Dari fenomena-fenomena diatas yang nampak berkaitan dengan realita penegakan HKI apabila tidak di tangani secara serius dari aspek yuridisnya, maka akan memberikan dampak negatif tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek ekonomi. Dari segi hukum, pencipta yang tidak mendaftarkan hasil cipataanya dapat dianggap bukan pencipta dan bahkan dapat dituntut secara hukum apabila menggunakan karya ciptaanya tersebut. Sedangkan dari segi ekonomi tentunya akan berakibat pada keuntungan *Royalty* apabila kelak ada orang (bukan si

pencipta) yang menggunakan, memperbanyak hasil ciptaannya, maka pencipta sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari *royalty* tersebut. Munculnya kasus – kasus hak cipta di bali mulai menyadarkan seluruh praktisi yang terkait, apakah itu praktisi bisnis maupun para pencipta terhadap arti pentingnya perlindungan hak cipta<sup>4</sup>, walaupun sebenarnya pengaturan khususnya di bali bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan UUHC No.19 Tahun 2002 berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap patung Bali sebagai Karya Tradisional Masyarakat Adat Bali ?
2. Apa sajakah Kendala Pelaksanaan UUHC No.19 Tahun 2002 Terhadap Patung Bali sebagai Karya Tradisional Masyarakat Adat Bali ?

## **II PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan UUHC No.19 Tahun 2002 Berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Patung Bali sebagai Karya Tradisional Masyarakat Adat Bali**

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian Hak Cipta yang lebih luas, diatur dalam pasal 1 butir 1 UUHC No. 19 Tahun 2002, yang menyatakan, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan - pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Hak eksklusif yang

---

<sup>3</sup><http://artikel-teknolog.blogspot.com/2011/04/pelanggaran-hak-cipta.html> 3 september 2012

---

<sup>4</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal 87.

dimaksud pada pasal 1 butir 1 UUHC 2002, adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin dari penciptanya. “Istilah tidak ada pihak lain” mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal, yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu, dan inilah yang dimaksud dengan hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, unik. Keunikan itu sesuai dengan sifat dan cara menghasilkan hak cipta. Tidak semua orang bisa dengan serta merta menjadi seorang peneliti, komponis, atau sastrawan<sup>5</sup>. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memilikinya. Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, disamping Hak Cipta hak kekayaan intelektual juga mengenal hak milik perindustrian yang terdiri dari Hak Merek, Hak Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman<sup>6</sup>. Sementara itu pengertian hak cipta menurut *World Intellectual Property Organization* adalah : “ *Copyright is a legal form describing right given to creator for the literary and artistic work*” Hak Cipta adalah *terminology* hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra. Menurut **Hanafi**, secara hakiki hak cipta termasuk hak milik *immaterial* karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, imajinasi dari seseorang yang dituangkan ke dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Pengertian hak cipta menurut *Copyright Convention Universal* dalam pasal V menyatakan bahwa, hak cipta meliputi hak tunggal si Pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang

dilindungi perjanjian ini. Pengertian hak cipta menurut *Universal Copyright Convention*, ini juga memberikan pengertian tentang hak cipta ruang lingkupnya masih sempit, sebab yang dimasukkan dalam pengertian ini hanya hak pencipta dari hasil karya tulis saja, namun sebenarnya cakupan dari hak cipta lebih luas dari itu, termasuk juga hasil karya di bidang seni, yang bukan merupakan suatu karya tulis, seperti karya lukis, seni tari, seni karawitan, patung dan lain-lainnya. Menurut **Hutauruk** ada dua unsur penting yang terkandung dari pemahaman hak cipta yaitu :

1. Hak Ekonomi, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan pada pihak lain
2. Hak Moral, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan haknya pada barang atau benda tersebut ( seperti, mengumumkan karyanya, menetapkan judul-judulnya, mencantumkan nama sebenarnya, atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan dan integritas ceritanya).

Hak moral tercantum dalam pasal 24 UUHC 2002, yang menurut ketentuan pasal diatas dapat merujuk pada *Konvensi Berne* dalam pasal 6 yang berbunyi : “ *The moral right or paternity or attribution and the right of integrity*” Hak Cipta sesuai dengan *Konvensi Berne* selain di rujuk di Indonesia juga dirujuk oleh Negara lainnya seperti Negara Australia yang memberikan pengertian Hak Cipta *Copyright is : The basic principle behind copyright protection is the concept that an author for artist, ( musician, play wright or film maker), should have the right to exploit their work without other being allowed to copy that creative output*<sup>7</sup>. menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa, hak cipta dapat

<sup>5</sup> OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hlm 59

<sup>6</sup> Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm 2

<sup>7</sup>Insan Budi Maulana dkk, , *Tindak Pidana Hak Cipta Dan Problematika Penegakan Hukumnya*, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, JogyakartaStudi Hukum UII, Jogyakarta, 2000 hlm. 186

beralih atau dapat di alihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena Pewarisan, Hibah, Wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang di benarkan perundang – undangan Pasal 12 ayat (1) UUHC 2002, menyatakan bahwa Ciptaan yang dilindungi adalah :

- a. buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis yang lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime;
- e. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung kolase dan seni terapan;
- f. Arsitektur;
- g. Peta;
- h. Seni batik;
- i. Foto grafi;
- j. imatografi;
- k. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, data base dan data karya lainnya dari hasil pengalih wujudan.

Ayat (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf I, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan Asli. Ayat (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa, Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UUHC 2002. Perlindungan karya cipta selain diberikan pada karya cipta manusia yang berbentuk karya cipta nyata, yang bersumber dari intelektualnya juga harus mengandung

unsur keaslian. Pentingnya perlindungan Hak Cipta dan rezim perlindungan HKI, selain dapat diketahui melalui ketentuan secara khusus yang pengaturan perlindungan HKI termasuk Hak Cipta dapat diketahui melalui ketentuan yang bersifat umum yaitu pada *Declaration of Human Right, Pasal 27 ayat (1)* yang bunyinya sebagai berikut : “Pentingnya *every one has the right freely to participate in the culture life of the community, to enjoy the and to share in scientific advancement and its benefits*”<sup>8</sup> Suatu hasil karya intelektual yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya – karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan. Hukum Hak Cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (idea) semata, bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi<sup>9</sup>.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, potensi yang dimiliki Bangsa Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Telah tercatat beberapa kasus pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat adat tanpa izin oleh pihak asing, khususnya dalam bidang kesenian tradisional. Indonesia memiliki banyak komoditas asli. Semuanya tak berarti apa-apa jika komoditas itu "dicuri" pihak asing. Sudah beberapa kali produk asal negara kita dibajak negara lain terutama Malaysia, yang gencar mempromosikan diri sebagai “Truly

---

<sup>8</sup> Afrilliyana Purba dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Rineca Cipta, Jakarta, 2005. hal.27.

<sup>9</sup> Insan Budi Maulana dkk, *Tindak Pidana Hak Cipta Dan Problematika Penegakan Hukumnya*, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual, Pusat Studi Hukum UII, Jogyakarta, 2000, hlm. 189 (selanjutnya disebut Insan Budi Maulana II

Asia”<sup>10</sup>. Padahal Seni patung di Indonesia adalah seni yang diciptakan dengan fungsinya sendiri - sendiri. contohnya di Bali patung digunakan untuk bersembahyang berbeda dengan daerah lain. Seni patung juga banyak digunakan sebagai monumen yang mengabadikan peristiwa penting atau menghormati tokoh, terutama pejuang kemerdekaan. Kelahiran Seni patung modern Indonesia diawali oleh para seniman (antara lain Hendra Gunawan, Trubus, Edhi Soenarso, dll) yang membuat karya-karya patung pahatan dari batu vulkanik di Yogyakarta, di tahun 50-an. Berbagai patung *figuratif* itu sebagian masih ada di halaman gedung DPRD D.I Yogyakarta. Seni patung modern baru dikembangkan dan dipelajari secara akademik setelah adanya Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta<sup>11</sup>. Dengan demikian sudah membuktikan bahwa di Indonesia itu sendiri seni patung telah mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan mulai mendaftarkan hasil ciptaanya untuk melindungi hak cipta sesuai dengan ketentuan UUHC 2002 yang sedang berlaku, namun kenyataan di lapangan, langkah-langkah *preventif* tersebut sangat jarang dilakukannya, dengan alasan bahwa mereka tidak tahu bahwa UUHC 2002 memberikan perlindungan preventif bagi pencipta seni patung Bali, karena mereka juga tidak mengetahui bahwa dengan mempertunjukan atau meniru karya cipta orang lain secara komersial, tanpa seizin Penciptanya adalah merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta.

#### **B. Kendala Pelaksanaan UUHC No.19 Tahun 2002 Terhadap Patung Bali sebagai Karya Tradisional Masyarakat Adat Bali**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi kurangnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hak cipta karena

kultur masyarakat di Bali bersifat tradisional dan menganggap suatu karya seni adalah untuk dinikmati orang lain sertalebih condong bersifat menerima terhadap eksploitasi hasil karyanya, sehingga suatu kesalahan jika dianggap seperti hal yang bisa terjadi. yaitu, Bagaimana perlindungan hak cipta atas patung tradisional di kabupaten di Bali yang pada perkembangannya sudah menjadi komoditas seni yang diperdagangkan secara komoditas masal<sup>12</sup>, dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Bali untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan karya seni daerahnya. Untuk mengetahui perlindungan hukum Hak Cipta atas patung tradisional di Bali yang telah menjadi komoditas massal, Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa kebanyakan pengrajin patung di Bali tidak mempermasalahkan karya cipta seperti patung hasil ciptaanya ditiru pihak lain dan tidak ada keinginan untuk menuntut secara hukum, sekalipun disadari bahwa perbuatan itu dapat merugikan usahanya. Mereka memandang bahwa karya cipta tidak hanya semata-mata bernilai materi belaka, akan tetapi mempunyai nilai sosial dan religius.

Di samping awig-awig yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Bali hidup bermasyarakat, membuat masyarakat pengrajin patung cenderung menghindari konflik di antara mereka, karena para pengrajin yakin benardengan ajaran agamanya bahwa rejeki sudah ada yang mengatur, sehingga tidak perlu terjadi konflik. Perlindungan Hak Cipta pada tahap penegakkannya selalu berbenturan dengan budaya dan norma asli dari masyarakat asli atau masyarakat adat Indonesia khususnya masyarakat adat Bali, karena nilai-nilai yang melatar belakangi memang berbeda, masyarakat adat Bali mengutamakan kebersamaan dan *kolektivitas*, sedangkan Hak Cipta berasal dari sistem ekonomi

<sup>10</sup>[http://www.kasuspembajakan\\_haki.co.id](http://www.kasuspembajakan_haki.co.id), di akses tanggal 3 September 2012.

<sup>11</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Patung> 3 september 2012

<sup>12</sup><http://artikel-teknolog.blogspot.com/2011/04/pelanggaran-hak-cipta.html> 3 september 2012

kapitalis yang didasarkan pada nilai *individualisme*. Peran Bali dalam melindungi, melestarikan dan mengembangkan Karya Seni Patung Tradisional dengan memberikan sosialisasi sitentang HKI kepada pengrajin dan mengajak para pengrajin patung tradisional untuk mendaftarkan hasil ciptaannya agar tidak mudah diambil alih oleh pihak luar, Pemerintah di Bali juga memberikan bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan pelestarian karya seni tradisional yang tujuannya agar karya seni patung Bali tidak kehilangan ciri-ciri kebudayaannya dan karya seni patung tradisional tersebut menjadiceri khas Bali dan terakhir untuk mengembangkan karya seni tradisional di Bali<sup>13</sup> di maksudkan untuk merangsang pengembangandan pembinaan nilai - nilai budaya, dengan demikian timbul rangsangan untuk lebih menekuni dan menghayati nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.

### **III PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. pelaksanaan UUHC No.19 Tahun 2002 berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap patung Bali Sebagai Karya Tradisional Masyarakat Adat Bali yaitu, Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional ini maka Pelaksanaan ketentuan Undang- Undang Hak Cipta 2002 belum efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta berkaitan dengan Karya Cipta Seni patung Bali. Hal ini terlihat dari banyaknya penggunaan Karya Cipta seseorang yang dipertunjukkan dan di perbanyak secara komersill tanpa meminta izin terlebih dahulu dari Pencipta Karya tersebut. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran atas Hak Cipta yang kebanyakan terjadi justru adalah eksploitasi yang tidak sah oleh pihak

asing, terhadap karya tradional masyarakat bali khususnya pelanggaran terhadap Karya seni Pahat dan Patung Bali.

2. Kendala Pelaksanaan UUHC No.19 Tahun 2002 Terhadap Patung Bali Sebagai Karya Tradisional Masyarakat Adat Bali yaitu, kurangnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hak cipta karena kultur masyarakat di Bali masih bersifat tradisional dan menganggap suatu karya seni adalah untuk dinikmati orang lain serta lebih condong bersifat menerima terhadap eksploitasi hasil karyanya, sehingga suatu kesalahan jika dianggap seperti hal yang biasa terjadi. Padahal si pencipta harusnya meminta pihak pelaku pelanggaran untuk menghentikan karya ciptaannya, sebelum ada pembicaraan lebih lanjut kepada pencipta. Namun Perlindungan hak cipta atas patung tradisional di Bali yang pada perkembangannya sudah menjadi komoditas seni yang diperdagangkan secara komoditas masal, dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Kebanyakan pengrajin patung di Bali tidak memperlakukan karya cipta seperti patung hasil ciptaannya ditiru pihak lain dan tidak ada keinginan untuk menuntut secara hukum. Mereka memandang bahwa karya cipta tidak hanya semata-mata bernilai materi belaka, akan tetapi mempunyai nilai sosial dan religius.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pihak-pihak terkait baik Dirjen HKI, maupun Departemen Perindustrian dan Departemen Hukum dan HAM, untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang UUHC 2002 khususnya kepada Pencipta seni patung Bali khususnya untuk menambah pemahaman masyarakat di Indonesia khususnya Bali tentang perlindungan terhadap karya – karya seni tradisional.
2. Perlu adanya suatu organisasi atau peguyuban YKCSB( Yayasan Karya

---

<sup>13</sup> . <http://www.isi-dps.ac.id/berita/patung-dalam-perspektif-budaya-bali> 3 septerber 2012

Cipta Seni Bali ) oleh para Pencipta Seni patung Bali, semacam YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) dalam Karya Cipta patung , untuk memberikan perlindungan secara ekonomis kepada para Pencipta yang menjadi anggota organisasi atau Paguyuban.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afrilliyana Purba dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, Rineca Cipta, Jakarta, 2005.
- Bandem. I Made., *Peranan Seniman Bali dalam Masyarakat*, Dalam Kongres Kebudayaan 1991 : Kebudayaan Nasional : Kini dan di Masa Depan. Jakarta : Departemen Pendidikan Kebudayaan. 1992/1993
- Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Insan Budi Maulana dkk, *Tindak Pidana Hak Cipta Dan Problematika Penegakan Hukumnya*, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.2000
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* , Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004
- <http://artikel-teknolog.blogspot.com/2011/04/pelanggaran-hak-cipta>.
- <http://galeriwisata.wordpress.com/wisata-bali/garuda-wisnu-kencana>.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Patung>
- <http://www.isi-dps.ac.id/berita/patung-dalam-perspektif-budaya-bali>
- [http://www.kasuspembajakan\\_haki.co.id](http://www.kasuspembajakan_haki.co.id),

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar*
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang *Hak Cipta*.

**BIODATA PENULIS**



**NAMA** : NI WAYAN INDRAWATI  
**TTL** : MARANDA,04 JANUARI 1990  
**ALAMAT** : JLN.PURNAWIRAWAN II NO.52  
**E-MAIL** : Ni.Wayan.Indrawati@Yahoo.co.id  
**NO. TELP** : 085341184345